



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 2021, maka perlu dilakukan penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022,

dengan daftar pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, mengawasi/monitoring dan evaluasi.
  2. Membuat laporan kegiatan setiap bulan berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan.
  3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala badan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT.



H. RUDIISMANTO

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Yang bersangkutan.

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Badan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris	Koordinator	
3	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1. Pelaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	
4	Kabid Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
5	Kabid Bina Ideologi & Wasbang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
6	<b>Kabid Politik</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :</b> <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>  <b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>  1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
7	<b>Kasubbag Umum &amp; Kepegawaian</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b> <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
8	<b>Kasubbag Perencanaan &amp; Keuangan</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</b> <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT,

